



PUTUSAN

NOMOR : 160/PID.B/2008/PN.PSB

Pengadilan Negeri Pasaman Barai **yang** mengadili perkara- perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: YASRI LUBIS Pgl SIV AS Bin ZAWARI
Tempat lahir	: Ujung Gading.
Tanggal lahir 1 umur	: 44 Tahun 5 Juli 1963.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Sumba Jorong Teluk Embun Nagari Ujung Gading
	Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat :
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Sopir.

Terdakwa dilahan sejak tanggal 2 Desember 2008 sampai dengan sekarang :

Telah menerima surat pelimpahan berkas perkara :-----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara :

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan ;—

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan :-----

Telah mendengar **Tuntutan** Jaksa Penuntut Umum **yang** dibacakan dipersidangan.

yang pada **pokoknya** menuntut agar Majelis Ilakim yang memeriksa **dan** mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa YASRI LUBIS Pgl.SIYAS Bin.ZAWARI,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja merusak kesopanan di muka orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua.....

2.	Menjatuhkan	Pidana	terhadap	terdakwa	YASRI	LUBIS	Pgl.SIYAS
Bin.ZAWARI,olch	karenanya	dengan	Pidana	penjara	selama	6	bulan.dikurangi
selama	terdakwa	berada	dalam	tahanan.dengan	perintah	agar	terdakwa
dalam tahanan.....							tetap berada

3. Menetapkan agar terdakwa di **bebani** membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) :-----

Menimbang, bahwa **alas** Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan / Pledoi, namun dipersidangan secara lisan telah memohon kepada Majlis Hakim agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya karena

```
11MJIIIIIIIIIIIIIIII11111MMIIIIIIIIIIIS1JJIII..... minim
```

terdakwa dengan dengan saksi korban melakukan persetubuhan layaknya suami istri oleh

karena didasarkan rasa suka sama suka :-----

Menimbang, **bahwa** Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan lerdakwa.

menanggapi yang pada pokoknya berpendapat tetap pada Tuntutannya, sedang tidakwa

menyatakan tetap pada permohonannya :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu-----"

Bahwa terdakwa YASRI PUBIS Pgl.SIYAS Bin.ZAWARI pada hari Selasa tanggal 4 September tahun 2007 sekitar jam 10.00 Wib.atau sitidak-tidaknnya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2007.bertempat dalam mobil truk yang di kendarai terdakwa di jalan PT.BNC Unit II Jorong Koto Sawah Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau setidak-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya.dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan.tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan.dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan.ancaman dengan sesuatu perbuatan lainataupun dengan ancaman perbuatan yang tak menyenagkan,akan melakukan sesuatu itu.baik terhadap orang itu.maupun terhadap orang lain.perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas.sewakitti lerdakwa mengemudi mobil truck milik saksi Pardi berangkat dari Jorong Pasar lama Ujung Gading menuju daerah Sikilang.Maligi.Sikabau hendak berjualan kain.mula-mula saksi korban Nefra duduk

dekat pintu sebelah kin dan saksi Rosmiati duduk di tengah SCbelall teiMwa.lfalaill

perjalanan di Jorong Kuamang dekat kantor Telkom mobil berhenti menaikkan atap seng.sewaktu mobil mau berangkat terdakwa menyuruh saksi Rosmiati duduk dekat pintu sebelah kiri.selelah 3 kali terdakwa menyuruh saksi Rosmiati pindah duduk ketepi maka saksi Rosmiati pindah melalui depan saksi korban Nefra dan saksi korban Nefra bergeser ketengah pada saat itu terdakwa menarik tangan saksi korban Nefra supaya duduk berdekatan dengan terdakwa.Saksi korban Nefra terpaksa menuruti kemauan terdakwa karena sebelumnya terdakwa mengatakan.kalau tidak mau menuruti dan melayaninya keinginan terdakwa maka terdakwa akan meninggalkan mobil Truck dan saksi korban Nefra di jalan dan waktu itu saksi korban Nefra berusaha menarik tangannya lagi sehingga terlepas sambil berkata "Mangapo pulo waang anjing' (mengapa pula kamu anting) kemudian di jawab oleh terdakwa"Bosengken pulo tikauko" (payah pulo kamu ini),dan mobil terns berjalan terdakwa YASRI kembali memegang tangan dan mengelus paha saksi korban Nefra kemudian saksi korban Nefra mengibaskan tangan lerdakwa sambil berkata"Mengapa

juga kamu anjing kalau kamu tidak senang jangan kamu pergi"akhirnya dalam perjalan PT.BNC Jorong Koto Sawah saksi korban Nefra tertidur dan saksi korban merasakan payudaranya di pegang dan pipinya di cium oleh terdakwa sehingga saksi korban Nefra lerbangun.pada saal itu saksi Pardi sudah mendapat laporan dari saksi Nefra atas perlakuan terdakwa yang tidak menyenangkan terhadap istrinya (saksi Nefra) dan saksi Pardi ingin membiiktikanina.Kemudian saksi Pardi mendahului mobil Truck yang dikemudikan terdakwa.sesampai dijalan PT.BNC Saksi Pardi memberhenlikan/menyetop mobil yang dikendarai terdakwa.sehingga saksi korban Nefra tidak merasa senang atas perbuatan dan perlakuan terdakwa terhadap dirinya.—

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KIIIP

Atau :-----"

Kedua:-----"

Bahwa terdakwa YASRI LUBIS Pgl SIYAS Bin.ZAWARI pada hari Selasa tanggal 4 September Tahun 2007 sekitar jam 10.00 Wib.atau setidak-tidaknnya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2007.Bertempat dalam Mobil Truck yang dikendarai terdakwa dijalan PT.BNC Unit II Jorong Koto Sawah Nagari Ujung gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau setidak-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan



mengadilinya.sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain.yang hadirnya tidak dengan kemauannya sendiri.Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas.sewaktu **terdakwa** mengemudikan mobil Truck milik saksi Pardi berangkat dari jorong pasar lama Ujung Gading menuju daerah Sikilang .Maligi.Sikabau hendak berjualan kain.mula-mula saksi korban Nefra duduk dekat pintu sebelah kiri dan saksi Rosmiati duduk ditengah sebelah terdakwa.dalam perjalanan din Jorong Kuamang dekat kantor Telkom mobil berhenti menaikkan atap **seng** .sewaktu mobil mau berangkat terdakwa **menyuruh** saksi Rosmiati duduk dekat pintu sebelah kiri.setelah 3 kali terdakwa menyuruh saksi Rosmiati pindah duduk kelepi maka saksi Rosmiati pindah melalui depan saksi korban Nefra dan saksin korban Nefra bergeser **ketengah** pada **saat** itu lerdakwa menarik tangan saksi korban Nefra supaya duduk berdekatan dengan terdakua dan waktu itu saksi korban Nefra berusaha menarik tangannya lagi sehingga terlepas sambil berkata "" Mangapo pulo **waang** anjing" (mengapa pula kamu anjing) kemudian dijawab oleh tersdakwa " Bosongken pulo tikauko" (payah pula kamu ini),dan mobil terus berjalan dan terdakwa YASRI kembagli memegang tangan dan mengelus **paha** saksi korban Nefra dan kemudian saksi korban Nefra **mengibaskan** tangan terdakwa sambil berkata "" mengapa pula kamu anjing kalau kamu tidak senang mengapa pula kamu **pergi**"**akhirnya** dalam perjalanan PT.BNC Jorong Koto Sawah Saksi korban Nefra tertidur dan saksi korban merasakan payudaranya di pegang dan pipinya dicium oleh

terdakwa **sehingga** saksi korban Nefra terbangun. sewaktu terdakwa **memegang/mencolek** payudara saksi Nefra juga dilihat oleh saksi Rosmiati yang duduk disebelah kiri saksi Nefra dan saksi Nefra menampar tangan terdakwa. pada saat itu saksi Pardi mengikuti dengan sepeda motor yang berjarak sekitar 1(M), karena sebelumnya saksi Pardi sudah mendapat laporan dari saksi Nefra atas perlakuan terdakwa yang telah merusak kesopanan terhadap istrinya (saksi Nefra) dan ingin membuklikannya.kemudian saksi Pardi mendahului mobil Truck yang dikemudikan lerdakwa.sesampai dijalan PT.BNC saksi Pardi memberhentikan / menyetop mobil yang dikendarai terdakwa.sehingga saksi korban Nefra menjadi main karena telah di pegang tangannya.diraba-raba **pahanya**,dipegang payudaranya dan dicium oleh terdakwa.-----

Perbuatan korban sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 ke-2

KUHP-----

Menimbang. bahwa terhadap surat dakwaan tersebut lerdakwa **menyatakan** telah mengerti akan maksud dan **isinya** dan tidak **berkehendak** mengajukan keberatan /cksepsi.-----

Menimbang. bahwa **Penuntut Umum** untuk membuktikan dalil dalam surat dakwaannya. dipersidangan **telah tnenghadirkan** saksi-saksi yang didengar keterangannya **setelah bersumpah** menurut tala cara **agamanya** masing-masing memberikan keterangan yang pada **pokoknya** adalah sebagai berikut :-----

Saksi I : NIT'RA Pgl NE1' :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat.-----
- Bahwa saksi kenal dengan lerdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan yaitu sebagai saksi korban dalam perkara yang merusak kesopanan.....

• Bahwa lerdakwa adalah sopir Truck milik suami saksi yang bekerja lebih kurang 1 tahun 4 Bulan.....

• Bahwa kejadian pada hari Selasa pada tanggal 4 septemser tahun 2007 sekitar jam 10.00 wib. bertempat dalam mobil Truck yang dikendarai terdakwa dijalan PT.BNC Unit II Jorong Koto Sawah Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah melintang Kabupaten Pasaman Barat.....

• Bahwa pada hari tersebut diatas sekitar jam OS.30 wib saksi berangkat dari rumah bersama-sama dengan kawan-kawan berjualan kain.barang harian jualan masakan kedaerah sikilang,Maligi,dan Sikabau.....

• Bahwa berangkat dari rumah saksi duduk disamping sebelah kiri dekat pintu dan saksi Rosmiati duduk di tengah dekat sopir yaitu terdakwa Yasri.....

•
Bahwa sesampai diKuamang Ujung Gading mobil berhenti untuk menaikkan atap seng pesanan orang,kemudian mobil berjalan sekitar 2 meter tcredakwa menyuruh dengan memaksa saksi Rosmiati untuk pindah duduk kelepi dan terdakwa memanggil saksi korban untuk duduk di tengah dekat terdakwa tetapi saksi korban tidak mau.....

Bahwa saksi korban menolak maka terdakwa langsung menarik tangan saksi korban dan terjadi tarik menarik sehingga stir mobil terganggu atau berbelok.....

Bahwa karena tarikan lerdakwa cukup kuat sehingga saksi korban berpindah duduk ditengah dekat sopir dan saksi Rosmiati bergeser ketepi Pintu.....

Bahwa mobil terns berjalan sekitar 2 KM perjalanan dan tangan saksi korban dipegang oleh terdakwa dan saksi korban mengibaskan tangan terdakwa sambil berkata anjing kamu dan mencaruti terdakwa.....

Bahwa mobil terus berjalan sekitar 4 KM .dalam perjalanan.saksi korban antara tidur dan bangun .terdakwa meraba paha .mencium dan meremas payudara saksi korban maka saksi korban berontak dan mencaruti lerdakwa dengan mengatakan mengapa pula kamu anjing.....

Bahwa sekitar jam 10.00 wib tiba-tiba mobil di stop oleh saksi Pardi yakni suami saksi korban dan saksi Pardi langsung menyuruh terdakwa turun dan marah-maraha dan terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.....

Bahwa saat kejadian juga dilihat oleh saksi Rosmiati yang duduk disamping kiri saksi korban.....

Bahwa semua barang di turunkan dan mobil langsung diambil alih oleh Saksi PARDI dan membawanya pulang kerumah kemudian melaporkan kejadian ke Polsek Ujung Gading atas perbuatan yang dilakukan lerdakwa terhadap saksi korban Nefra.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa adalah sopir mobil Truck milik suami saksi korban yang digunakan untuk berjualan kepasar-pasar.....

Bahwa waktu itu kaca mobil dalam keadaan terbuka.....

Bahwa terdakwa sebelumnya 3 minggu sebelum kejadian yang kedua terdakwa sudah pernah juga melakukan perbuatan meraba payudara.mencium pipi saksi korban dan waktu itu terdakwa berkata kalau kamu banyak bicara nanti saya tinggalkan kamu di tengah **jalan**, sehingga saksi merasa takut dan diam saja.....

Bahwa atas kejadian yang pertama tersebut saksi korban memberitahukan pada suami saksi yakni saksi PARDI.....

Bahwa saksi korban tidak mempunyai hubungan khusus dengan lerdakwa hanya biasa saja dan terdakwa adalah sopir yang membantu membawa mobil untuk pergi berjualan.....

• Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban menjadi main dan tidak senang dan sakit hati terhadap lerdakwa

• BAP dalam berkas perkara dibenarkan saksi.

Saksi 2 : PARDI

• Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat.....

• Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena lerdakwa adalah sopir mobil Truck milik saksi dan tidak ada hubungan tali darah.....

• Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan yaitu sebagai saksi dalam perkara yang telah merusak kesopanan saksi korban Nefra (**istri** saksi).....

• Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 4 September Tahun 2007 sekitar jam 10.00 wib.bertempat dalam mobil Truck yang dikendarai terdakwa dijalan **PT.BNC** Unit 11 Jorong Koto Sawah Nagari Ujung Gading Kecamatan lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

• Bahwa sebelum kejadian saksi sudah **mendapat** laporan dari saksi **Nefra** atas perbuatan terdakwa pertama yang telah meraba paha dan payudara dan menciumi saksi Nefra.....

• Bahwa saksi tidak merasa senang dan ingin membuktikan perbuatan terdakwa apakah benar atau tidak.....

• **Bahwa** pada hari kejadian diatas Saksi Nefra dan kawan-kawan Pedagang pergi berjualan lagi kederah Sikabau.sekitar jam 08.30 wib mobil berangkat dibak belakang berisi barang dan orang pergi berjualan sedangkan didepan duduk 2 orang Penumpang yakni Saksi Nefra duduk dipinggir dan saksi Rosmiati duduk ditengah dan terdakwa yang menyeter mobil.....

• Bahwa mobil berangkat dan saksi mengikuti dari belakang dengan jarak 10 meter.sesampai di Kuamang Ujung Gading mobil berhenti untuk menaikkan atap seng dan saksi berhenti didekat rumah orang dengan jarak sekitar 5 meter sambil memperhatikan kearah mobil berhenti.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa selesai menaikkan atap seng mobil berjalan sekitar jarak 2 meter saksi melihat ada tarik menarik antara terdakwa dengan saksi Nefra dan saksi langsung mendahului mobil Truck yang dikemudikan terdakwa dengan mencari jalan **memotong** atau jalan **pintas** dan terdakwa **duluan** sampai didekat pos Satpam PT.BNC.-----

• Bahwa sewaktu saksi melihat dengan jelas dari sebelah kanan mobil/dekat sopir terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi Nefra dan waktu itu kaca mobil dalam keadaan terbuka.-----

• Bahwa sewaktu mobil **Truck** melewati Pos Satpam maka terdakwa langsung menyetyop mobil dan saksi melihat saksi Nefra sudah duduk didekat terdakwa.-----

• Bahwa saksi menyuruh terdakwa turun dan marah-marah kepada terdakwa sambil memukul terdakwa sebanyak satu kali dan terdakwa langsung melarikan diri.-----

• Bahwa semua isi mobil di **bongkar kemudian** mobil serta saksi Nefra dibawa saksi pulang kerumah kemudian melaporkan kejadian ke Polsek Ujung Gading.-----

• Bahwa selama ini terdakwa bertingkah laku baik, dipercaya saksi selalu membantu terdakwa dan memberi gaji Rp. 100.000.- / trip.-----

• Bahwa atas kejadian ini saksi sangat kecewa sekali dan merasa sakit hati alas perlakuan terdakwa terhadap istri saksi.-----

• BAP dalam berkas perkara dibenarkan saksi.-----

• Atas keterangan saksi **tersebut** terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.-----

Saksi 3 : ROSMIATI-----

• Bahwa saksi dalam keadaan sehat.-----

• Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.-----

• Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke pengadilan yaitu sebagai saksi dalam perkara terdakwa telah meraba paha dan payudara saksi Nefra.-----

• Bahwa kejadian pada hari Selasa Tanggal 4 September Tahun 2007 sekitar jam 10.00 wib. bertempat dalam mobil Truck yang dikendarai terdakwa di jalan PT.BNC Unit II Jorong Koto Sawah Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.-----

• Bahwa waktu itu sekitar jam 08.30 wib saksi berangkat dari rumah saksi Nefra hendak berjualan ke daerah Sikabau dengan menggunakan Mobil Truck yang dikemudikan terdakwa dan di bak mobil tempat barang dagangan dan juga ada beberapa orang penumpang yang ikut berdagang.-----

• Bahwa saksi berjualan makanan masak seperti bakwan, miso dan lain-lainnya dan saksi Nefra berjualan pakaian dan yang lainnya ada yang jual kain dan barang harian.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa sewaktu berangkat saksi duduk ditengah dekat sopir dan saksi Nefra duduk di samping dekat pintu dan terdakwa menyetir mobil.....

- Bahwa sesampai di samping Telkom daerah Kuamang Ujung Gading mobil berhenti menaikan atap seng dan smuanya turun kemudian naik kembali.....

• Bahwa mobil berjalan jarak sekitar 2 meter maka terdakwa menyuruh saksi pindah duduk ke samping kiri dan menyuruh saksi Nefra duduk ditengah.....

•

• Bahwa saksi Nefra tidak mau maka terdakwa langsung menarik tangan saksi Nefra sehingga stir mobil berbelok dan akhirnya saksi Nefra Pindah duduk ketengah dekat terdakwa.....

• Bahwa pada saat terdakwa menarik saksi Nefra berontak clan mencaruti terdakwa dengan mengatakan anjing kamu mengapa pula kamu ini dan terdakwa juga menjawab dengan mengatakan sombong kali kamu ini.....

• Bahwa mobil terns berjalan dan terdakwa memegang tangan Nefra dan Nefra marah lagi sambil mencaruti terdakwa dan terdakwa diam.....

• Bahwa mobil lurus berjalan sekitar 4 Km.saksi dalam keadaan tertidur tiba-tiba saksi terbangun dan secara kcbetulan saksi melihat tangan terdakwa mencolek payudara saksi korban.....

• Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban kembali marah-marah dan mencaruti dan berkata anjiang kamu terdakwa dan tiba-tiba didekat Pos Satpam PT.BNC mobil di stop oleh saksi Pardi dan terdakwa di suruh turun dan saksi Pardi marah-marah kepada terdakwa tapi saksi tidak melihat apa yang terjadi setelah itu.....

• Bahwa semua barang dagangan di bongkar dan mencari mobil tumpangan yang lain sedangkan saksi Nefra serta mobilnya di bawa oleh saksi Pardi pulang kerumahnya dan saksi bersama kawan lainnya terns juga berjualan ke Sikabau.....

• Bahwa saksi ikut berjualan dengan mobil saksi Pardi sudah berjalan sekitar 1 Tahun.....

• Bahwa selama pergi berjualan saksi duduk di depan bersama Nefra dan sopirnya terdakwa. -

• Bahwa saksi tidak pernah mendengar hubungan antara terdakwa dengan Nefra dan sewaktu dalam perjalanan pun saksi tidak ada mendengar pembicaraan yang serius atau pacaran antara Nefra dengan terdakwa hanya bisa bicara saja.....

• Bahwa kaca mobil dalam keadaan terbuka dan saksi tidak mengetahui bahwa saksi Pardi mengikuti dari belakang.....

• Atas kejadian tersebut saksi melihat saksi Nefra menjadi main dan tidak senang atas perbuatan lerdakwa.....

• BAP dalam berkas perkara di benarkan saksi.....

• Atas keterangan saksi tersebut saksi tidak keberatan dan membenarkannya.....

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :.....

• Bahwa terdakwa pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kedepan persidangan yaitu sebagai terdakwa dalam perkara melakukan perbuatan meraba paha payudara dan mencium pipi saksi korban Nefra.-

• Bahwa kejadian hari Selasa tanggal 4 September tahun 2007 sekitar jam 10.00 wib. bertempat dalam mobil **Truck** yang dikendarai terdakwa di jalan **PT.BNC** Unit II Jorong **Koto Sawah** Nagari Ujung gading **Kecamatan** lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.....

• Bahwa terdakwa adalah sopir Truck milik suami saksi Nefra dan terdakwa bekerja selama 1 Tahun dan 4 Bulan dan di Gaji Rp. 100.000.- / trip.....

• Bahwa pada hari tersebut diatas sekitar jam 08.30 wib terdakwa berangkat dari **rumah** saksi korban dengan mengendarai mobil **Truck** dengan tujuan membawa saksi korban Nefra .saksi Rosmiati dan pedagang lainnya untuk pergi berjualan ke pasar Sikabau.....

• Bahwa sewaktu berangkat saksi nefra duduk di sebelah kiri dekat pintu.saksi Rosmiati duduk ditengah antara terdakwa dengan saksi Nefra.....

• Bahwa mobil berangkat sesampai didaerah **Kuamang** samping **Telkom** mobil berhenti menaikkan atap seng keatas mobil.....

• Bahwa mobil berangkat.sewaktu mobil mulai berjalan .terdakwa langsung menyuruh saksi Rosmiati untuk pindah duduk ketepi dan juga menyuruh saksi Nefra untuk pindah kelengah tetapi suruhan terdakwa tidak diikuti oleh Nefra dan Rosmiati.....

• Bahwa kemudian terdakwa menarik ntangan saksi Nefra dan terjadilah tarik-menarik antara dengan saksi Nefra sehingga stir terbelokan.....

• Bahwa saksi Nefra berontak dan tidak mau sambil **mencaruti** lerdakwa dengan mengatakan **anjing** mengapa pulo waang.dan lerdakwa menjawab sombong kali kamu ini.tetapi carulan tersebut tidak di hiraukan terdakwa sehingga karena tarikan terdakwa tersebut saksi Nefra terpaksa pindah duduk ketengah dekat terdakwa.....

• Bahwa mobil lurus berjalan .ditengah perjalanan terdakwa memegang tangan saksi Nefra dan saksi Nefra mengibaskan tangannya sambil berkata **anjing** kamu dan terdakwa diam.--

• Bahwa mobil terus berjalan ketika saksi Nefra dalam keadaan tidur **maka** terdakwa meraba paha.mencium pipi dan meraba payudara saksi Nefra.....

• Bahwa terdakwa dicaruti oleh saksi Nefra dengan mengatakan anjing kamu terdakwa.....

• Bahwa sewaktu saksi Nefra mencaruti.marah-marah kepada terdakwa .sesampai di pos satpam PT.BNC Jorong Koto Sawah tiba-tiba mobil dikendarai terdakwa di slop oleh saksi Pardi.....

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan sebagaimana disebutkan dimuka maka terungkap fak apakah perbuatan terdakwa dapal dipersalahkan atau tidak. maka Majelis Ilakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sewaktu saksi Nefra mencaruti, marah-marah kepada terdakwa, sampai di pos satpam PT.BNC Jorong Koto Sawah tiba-tiba mobil dikendarai terdakwa di stop oleh saksi Pardi.....

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan **terdakwa** dan barang bukti yang diajukan sebagaimana disebutkan dimuka maka terungkap fak apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :.....

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam kesatuta dipersidangan sebagai berikut:.....

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2008 sekira jam 10.00 wib bertempat di dalam mobil truk yang dikendarai terdakwa di jalan PT BNC unit II Jorong Koto Sawah Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat terdakwa ada memegang tangan saksi Nefra, mencium pipinya dan meremas payudara saksi Nefra :.....

2. Bahwa di dalam mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa tersebut ada tiga orang yaitu Terdakwa, saksi Nefra dan saksi Rosmiati, dan kaca samping baik kanan maupun kiri dalam keadaan terbuka :.....

3. Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatannya yaitu memegang, mencium pipi dan meremas-meremas payudara saksi neefra tidak lama kemudian datang saksi Pardi suami saksi neefra melihat perbuatan terdakwa langsung menghenlikan mobil yang dibawa terdakwa ;
.....

4. Bahwa akibat **perbuatan** terdakwa tersebut saksi neefra merasa tidak senang sehingga saksi neefra marah dengan mengucapkan kata-kata kotor kepada terdakwa ;.....
.....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, apakah perbuatan terdakwa terbukti atau tidak, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :.....
.....

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan untuk itu maka akan dipertimbangkan alternative ke dua yaitu melanggar pasal 281 KUHP yang **unsure-unsur** nya adalah sebagai berikut :.....
.....

1. Barang Siapa :.....

2. Dengan sengaja di depan orang lain **yang** ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar **kesusilaan"** :

3.

■■■■■ 



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa
dalam unsur ini adalah setiap
orang atau suatu manusia sebagai subjek hukum yang
melakukan tindak pidana, dan
kepadanya mampu mempertanggung jawabkan atas
perbuatannya, yang dalam perkara
ini mengaku bernama : Yasri Lubis pgl Si yas Bin Zawari yang
identitas lengkapnya
sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
tersebut diatas, maka unsur ke-
1 ini telah
terpenuhi :.....-.....
-.....

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja di depan orang lain yang ada disitu

bertentangan dengan

kehendaknya melanggar

kesusilaan" :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan
kesopanan dalam arti kesusilaan
adalah perasaan main yang berhubungan dengan nafsu kelamin
misalnya berselubuh.
meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan
wanita. **memperlihatkan**
anggota kemaluan wanita atau proya. **mencium** dan
sebagainya ;--

Menimbang, bahwa tentang kesengajaan tidak perlu
ditunjukkan terhadap
perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan keceemasan.
Adalah cukup perbuatan-
perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum
(HR 25 Maret 1930),
kesengajaan tidak perlu juga ditunjukkan agar perbuatannya
diketahui oleh umum (HR
16 Februari 1925) ; -.....

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum
yaitu **"Melanggar**
kesusilaan secara terbuka meliputi perbuatan yaitu oiliik **ukan**
di tempat umum maupun
ditempat yang dapat dilihat dari tempat umum. **meskipun**
dilakukan ditempat yang
bukan tempat umum (IIR 12 Mei 1902) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada hari
Selasa tanggal 4 September
2008 sekira jam 10.00 wib bertempat di dalam mobil truk yang
dikendarai terdakwa di
jalan PT BNC unit II Jorong Koto Sawah Nagari Ujung Gading
Kecamatan Lembah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melintang Kabupaten Pasaman Barat terdakwa ada memegang tangan saksi Nefra.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh terdakwa tersebut ada tiga orang yaitu lerdakwa, saksi Nefra dan saksi Rosmiati, dan kaca samping baik kanan maupun kiri dalam keadaan terbuka, sehingga orang lain dapat melihat dengan jelas ke dalam mobil truk yang dibawa oleh terdakwa : —

Menimbang, bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatannya yaitu memegang, mencium pipi dan meremas-meremas payudara saksi **neefra,** saksi Nefra ada merasa tidak suka yaitu dengan marah-marah dengan lerdakwa dengan mengatakan anjing kamu ; —

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa yaitu memegang tangan, meremas payudara dan mencium pipi saksi Nefra di dalam mobil truk adalah telah memenuhi unsur ini :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang dimaksud dalam pasal 281 kc-2 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan lerdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternative kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis I lakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; —

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan telah dilakukan penahanan, maka adalah sah dan adil bila lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ; —

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka lerdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; —

Menimbang, bahwa tujuan **pidana** bukanlah semata sebagai sarana untuk balas dendam atau **menetapkan** seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, akan tetapi yang lebih penting adalah merupakan sarana pendidikan dan penginsafan kepada diri terdakwa, sehingga dengan telah dijatuhi pidana maka lerdakwa dapat hidup secara normal di masyarakat dan masyarakat pun bias menerima terdakwa kembali ; —

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ; —

Hal-hal yang memberatkan : —

Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa resah, rasa cemas serta kegelisahan keluarga saksi korban ; —

Hal-hal yang meringankan : —



terdakwa berlaku **sopan** dan mengakui perbuatannya :-----

Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya :-----

Mengingat ketentuan pasal 281 ke-2 KUHP, UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHP, UU no. 4 tahun 2004 serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa YASRI LUBIS pgl SIYAS bin ZAWARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " DENGAN SENGAJA MERUSAK KESOPANAN DIMUKA UMUM " -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan : -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan :-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan :-----
5. Membcnani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) :-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal . 04 Pebruari 200° oleh SRI HARTATI, SH. Mil. Sebagai Ilakim Ketua Majelis. PARTONO, SH dan HENDRI IRAWAN, SH masing-masing sebagai Ilakim Anggota. putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUL AHMAD, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dihadiri oleh ARDI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping di lalu serta dihadiri oleh terdakwa ;

PARTONO, SH.

IRAWAN, SH.

Ketua Majelis **SRI HARTATI,**

SH. MIL



a Pengganti
SUL A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)